



KOTA METRO

- Yth. 1. Staf Ahli Wali Kota Metro
2. Asisten Sekda Kota Metro
3. Kepala OPD Se-Kota Metro
4. Lurah se-Kota Metro

SURAT EDARAN
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENGGUNAAN KELENGKAPAN PAKAIAN BATIK LAMPUNG

- Dasar : 1. Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 202 Tahun 2024 tentang Perubahan Himbauan Penggunaan Pakaian Batik Lampung Di Provinsi Lampung.
2. Surat Edaran Wali Kota Metro Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Penggunaan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Metro.

Menindaklanjuti dasar tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal berikut :

1. Pakaian Batik Lampung merupakan Pakaian Khas Daerah Provinsi Lampung
2. Pada setiap Hari Kamis, Pakaian Dinas Harian Batik Lampung/Wastra Karya UMKM Kota Metro (Metro Bangga Beli / MB2) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pria dilengkapi dengan peci bermotif Tapis Lampung dan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) wanita yang berjilbab dilengkapi dengan jilbab bermotif Tapis Lampung.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 9 Januari 2025



a.n. Wali Kota Metro,
Sekretaris Daerah

Bangkit Haryo Utomo
Bangkit Haryo Utomo

Tembusan :

1. Wali Kota Metro
2. Ketua DPRD Kota Metro